

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Anggaran adalah perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.

5.2 Fungsi Anggaran

Terdapat beberapa fungsi anggaran diantaranya :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Sebagai alat pengendalian
3. Sebagai alat kebijakan fiskal
4. Sebagai alat politik
5. Sebagai alat komunikasi dan koordinasi
6. Sebagai penilaian kinerja
7. Sebagai alat motivasi
8. Sebagai alat menciptakan ruang publik

5.3 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dalam sistem pemerintahan, anggaran terbagi atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). APBN adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

5.4 Proses Penyusunan Anggaran Pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V melakukan penyusunan anggaran dengan beberapa tahap, diantaranya dengan penyusunan dokumen berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Disamping itu diwajibkan pula menyusun Anggaran Kinerja (performance Budget) agar alokasi dana menjadi lebih terarah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana yang tertera dalam rencana tahunan.

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam proses penyusunan anggarannya mengacu kepada Undang-undang No.17 tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V, penyusunan anggaran juga dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja ini sangatlah penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program yang telah dilakukan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Anggaran yang telah disusun dan disahkan kemudian dituangkan kedalam bentuk program kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA. DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD. Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V selaku Instansi Pemerintahan memiliki program kegiatan yang menjadi kewajiban untuk menyelesaikan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

5.5

Dalam proses penyusunan anggaran terdapat tahap-tahap yang perlu dilakukan, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V telah melakukan tahap penyusunan anggaran sesuai dengan yang telah tertera dalam peraturan dan undang-undang yang telah dibuat, dimana peraturan dan undang-undang yang dibuat dapat menjadi pedoman dalam proses penyusunan anggaran bagi Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Namun,

supaya proses anggaran tersebut dapat dilakukan dengan baik, hendaknya juga melibatkan beberapa pihak yg penting dan juga proses penyusunannya harus lebih transparan lagi, supaya tidak terjadi penyelewengan dan kesalahpahaman dalam proses penyusunan anggaran dan anggaran yang telah disusun dapat digunakan untuk program-program dan kegiatan yang telah dibuat dan ditetapkan sebelumnya.

